



**P E N E T A P A N**

**Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Ngp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 187/KMA/HK.05/6/2019 Tanggal 17 Juni 2019 tentang Dispensasi/izin sidang dengan hakim tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Madong, 20 Juni 1997 umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79674). Dalam hal ini menggunakan domisili xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com No. Hp xxxxxxxxxxxxxxxx;

**Pemohon I;**

**PEMOHON 2**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kota Baru, 22 April 2002 umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Tanah Pinoh, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat (79674). Dalam hal ini menggunakan domisili xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com No. Hp xxxxxxxxxxxxxxxx;

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Juli 2024 terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Ngp, 02 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut Agama Islam pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Durian Tuba, xxxxxxxx xxxxx xxxxx Barat, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, Pemohon I dalam usia 23 (dua puluh tiga) tahun 6 (enam) bulan dan Pemohon II dalam usia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I bersatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di hadapan Penghulu Kampung yang bernama Bapak Xxxxxxxx, dengan Wali Nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxxxx Un, dengan Mas Kawin berupa uang tunai sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah) dan perjanjian kawin tidak ada. Yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah bapak Xxxxxxxx dan bapak Xxxxxxxx;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam dan dihadiri oleh wali dan 2 (dua) orang saksi dan pihak keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta tidak ada halangan untuk menikah;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Penghulu Kampung yang bernama Xxxxxxxx,

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Ngp



namun belum mendapatkan Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan berkas-berkasnya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat. sehingga sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum menerima atau belum mempunyai Kutipan Akta Nikah;

8. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan dalam usia tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II menikah di bawah tangan disebabkan Pemohon II masih dibawah umur. Sehingga para Pemohon belum mendaftarkan berkas pernikahan ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx sampai sekarang para Pemohon belum mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan surat yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Nomor B-093/Kua.14.11.04/PW.01/06/2024 Tanggal 25 Juni 2024;

9. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul dengan baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama: M. Irsya Ukhair bin XXXXXXXXXXXX lahir di Kota Baru, 09 Agustus 2021, jenis kelamin: Laki-laki, Pendidikan: belum sekolah, sekarang tinggal bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana suami istri dan sampai sekarang belum pernah bercerai;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan nikah dari Pengadilan Agama Nanga Pinoh, karena untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan, untuk pembuatan Buku Nikah, serta untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Ngp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1.

Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

2.

Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang di laksanakan pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Durian Tuba, xxxxxxxx xxxxx xxxxx Barat, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;

3.

Menetapkan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku

## Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa surat permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nanga Pinoh selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A.

## Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxxxxxxxxxx NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Januari 2021 yang diterbitkan oleh

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

3. Asli Surat Keterangan Nomor B-031/Kua.14.11.04/PW.01/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx Barat, xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Tercatat tanggal 01 Juli 2024 yang ditanda tangani oleh para Pemohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.4;

5. Asli Surat Keterangan Nomor 470/59/DR/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Durian Jaya xxxxxxxx xxxxx xxxxx Barat xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa, kemudian diberi tanda P.5;

B.

Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir Senggalang, 10 November 1991, umur 32, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MELAWI, lalu saksi menerangkan bahwa ia adalah Paman para Pemohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa, para sebelum menikah berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa, akad nikah Para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 20 Desember 2020;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon dilangsungkan di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan tersebut;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu kampung bernama bapak XXXXXXXX;
- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama XXXXXXXX sekaligus penghulu;
- Bahwa, saat akad nikah ada ijab dan qobul;
- Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah Bambang Triono dan Aspawi;
- Bahwa, mahar yang diberikan kepada Pemohon II berupa Uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, pernikahan para Pemohon dihadiri oleh banyak orang kampung;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di rumah pihak laki-laki di Madong Raya;
- Bahwa, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Irsya Ukhair;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa, para Pemohon tidak pernah menikah lagi sampai sekarang;
- Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan ke KUA karena tidak tahu siap yang mengurus pernikahannya;
- Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan ini untuk membuat buku nikah dan akta lahir anak;

2. **SAKSI 2**, tempat tanggal lahir Kota Baru, 01 Juli 1971, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xx xxxx xx, xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, Kecamatan Tanah Pinoh, xxxxxxxxxx xxxxxx, lalu saksi menerangkan bahwa ia adalah Paman para Pemohon, di bawah sumpah sesuai agama Islam, di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Ngp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa, para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa, para sebelum menikah berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa, akad nikah Para Pemohon dilangsungkan pada tahun 2020;
- Bahwa, pernikahan Para Pemohon dilangsungkan di Desa Durian Tuba;
- Bahwa, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa, yang menikahkan Para Pemohon adalah penghulu kampung bernama bapak XXXXXXXX;
- Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah ayah Pemohon II yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa, saat akad nikah ada ijab dan qobul;
- Bahwa, yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut adalah U Sapawi dan Bambang;
- Bahwa, mahar yang diberikan kepada Pemohon II berupa Uang Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, pernikahan para Pemohon dihadiri oleh banyak orang kampung;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon bertempat tinggal di rumah Safrul;
- Bahwa, para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Irsya;
- Bahwa, tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa, para Pemohon tidak pernah menikah lagi sampai sekarang;
- Bahwa, tujuan pengesahan pernikahan ini untuk mengesahkan pernikahan para Pemohon;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Ngp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa surat permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nanga Pinoh selama 14 (empat belas) hari dan hingga pemeriksaan persidangan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan para Pemohon tersebut, maka permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar disahkan pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Durian Tuba, xxxxxxxx xxxxx xxxxx Barat, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, dihadapan penghulu kampung bernama **Xxxxxxxx** dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Xxxxxxxx Un** dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama **Xxxxxxxx** dan **Xxxxxxxx**, dengan mahar berupa **berupa uang tunai sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah)**, para Pemohon membutuhkan bukti pernikahan tersebut berupa penetapan dari pengadilan agama guna untuk keperluan bukti pernikahan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan, untuk pembuatan Buku Nikah, serta untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk di jadikan sebagai dasar hukum dan pegangan sebagai suami istri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2 bin Samsi**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Ngp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa P.3, P.4, dan P.5 sebagai akta di bawah tangan, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai dengan Pasal 288 R.Bg jo. Pasal 1875 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pemohon) membuktikan bahwa tempat kediaman para Pemohon di wilayah xxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx Barat, xxxxxxxx xxxxxx) dan bukti P.4 (Surat Pernyataan tidak tercatat para Pemohon) membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA kecamatan seluruh Indonesia serta belum pernah mencatatkan isbat nikah pada KUA kecamatan seluruh Indonesia;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan dari Kepala Desa Durian Jaya xxxxxxxx xxxxx xxxxx Barat xxxxxxxx xxxxxx) membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 Desember 2020 di suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa para Pemohon sebelum menikah berstatus bujang dan gadis, akad nikah dilangsungkan pada tanggal 20 Desember 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Durian Tuba, dihadapan penghulu kampung bernama Xxxxxxxx dengan wali nikah ayah

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, dengan mahar berupa berupa uang tunai sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah), pernikahan para Pemohon di hadir oleh keluarga para Pemohon dan masyarakat sekita, tidak ada penolakan dari masyarakat, tidak ada larangan menikah, selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi, pernikahan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan seluruh Indonesia, dan Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan untuk kepentingan anak Para Pemohon;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa akad nikah para Pemohon dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXX Un;
3. Bahwa pernikahan para Pemohon dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX dan dihadiri oleh masyarakat sekitar;
4. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang tunai sebesar Rp50.000.00 (lima puluh ribu rupiah);
1. Bahwa terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada penolakan dari masyarakat dan tidak ada larangan menikah;
2. Bahwa Para Pemohon selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pernah menikah lagi;
1. Bahwa Itsbat nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan untuk kepentingan anak Para Pemohon;

## Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut:

## Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan para Pemohon pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020 telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh l'anatut thalibin juz IV halaman 254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو  
ولي وشاهدين عدول

*Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;*

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh l'anatut thalibin juz IV halaman 301:

وله أي للشخص بلا معارض شهادة على نكاح بتسامع أي  
استفاضة من جمع يؤمن كذبهم لكثرتهم

*Artinya: Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan;*

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ushulul Fiqh halaman 93

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له  
دليل علا وُنتهاها

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Ngp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

## **Tentang Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 bahwa Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau itsbat nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama, Hakim berdasarkan bukti P.3 secara ex officio memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Barat;

## **Biaya Perkara**

Biaya perkara Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Ngp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang di laksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Durian Tuba, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Barat, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Barat, xxxxxxxxxx xxxxxx;
1. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1446 Hijriyah, oleh **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Achmad Norman, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

**Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Achmad Norman, S.H.I.**

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PA.Ngp



**Perincian biaya:**

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - b. Panggilan Pertama P & T : Rp 20.000,00
  - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses (ATK) : Rp 75.000,00
3. Panggilan : Rp 0,00
4. Meterai : Rp 10.000,00

**Jumlah : Rp 145.000,00**

**(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)**